

**LAPORAN
PENYELENGGARAAN FORUM
KONSULTASI PUBLIK**



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Forum Konsultasi Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 tentang Percepatan Kepemilikan KTP-el melalui program jemput bola bagi penyandang disabilitas, jompo difabel serta pemula. Dalam laporan ini disampaikan tentang metode Forum Konsultasi Publik, ruang lingkup masalah, analisis masalah dan rencana aksi yang merupakan masukan hasil dari pembahasan antara tim forum konsultasi publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terdiri dari personal internal dinas dan eksternal dinas atau pihak terlibat dari unsur stake holder, akademisi, pengguna layanan, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat serta media massa.

Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak dan Tim Forum Konsultasi Publik yang telah banyak membantu hingga tersusunnya laporan ini.

Disadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak dijumpai kekurangan dan kekhilafan. Hal ini karena keterbatasan kami, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Akhirnya harapan kami semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi perangkat daerah terkait, lembaga/akademisi dan masyarakat, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sebagai perangkat daerah dalam mengkomodir kepentingan pelayanan administrasi kependudukan.

Wonosari, 02 Oktober 2023

Kepala



MARKUS TRI MUNARJA, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.197012061996031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR LAMPIRAN	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1. Latar Belakang	4
2. Tujuan	4
3. Metode FKP.....	4
4. Tim FKP	5
5. Waktu jadwal pelaksanaan	5
BAB II PENYELENGGARAAN FKP.....	6
1. Ruang Lingkup Masalah	6
2. Analisis.....	6, 7
3. Rencana Aksi	7, 8
BAB IV PENUTUP	9
1. Kesimpulan	9
2. Rekomendasi	9

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Tim Forum Konsultasi Publik	I
Lampiran 2. Undangan	II
Lampiran 3. Salinan Daftar hadir	III
Lampiran 4. Notulensi	IV
Lampiran 5. Foto Kegiatan	V
Lampiran 6. Berita Acara Pelaksanaan FKP	VI
Lampiran 7. Berita Acara Hasil Pelaksanaan FKP	VII
Lampiran 8. Berita Acara Janji Komitmen Perbaikan	VIII

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan dan akuntabel.

Peran serta masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik diwujudkan dalam bentuk kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik yang dimulai sejak penyusunan kebijakan sampai dengan evaluasi kebijakan. Dalam rangka pelaksanaan partisipasi masyarakat tersebut, perlu adanya koordinasi antara pemerintah (penyelenggara pelayanan) dengan masyarakat sebagai pengguna layanan yang diwadahi dalam bentuk Forum Konsultasi Publik.

2. Tujuan

Tujuan dilakukan Forum Konsultasi Publik untuk memperoleh pemahaman hingga solusi antara lain pembahasan rancangan, penerapan, dampak dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik

3. Metode Forum Konsultasi Publik

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul melalui tatap muka, antara lain :

a. Rapat Bersama

Merupakan pertemuan formal antara penyelenggara pelayanan dan publik terkait dimana pihak penyelenggara pelayanan berperan sebagai narasumber dalam mensosialisasikan kebijakan yang akan atau sudah

ditetapkannya.

b. Focus Group Discussion (FGD)

Merupakan bentuk pertemuan semi formal antara penyelenggara pelayanan dan publik terkait dalam skala tidak terlalu besar yang lebih mengarah kepada metode diskusi dimana pihak penyelenggara dapat menjadi narasumber atau mengundang pakar yang ahli sesuai tema yang akan dibahas.

4. Tim Forum Konsultasi Publik

Tim terdiri dari gabungan antara penyelenggara pelayanan publik dan pengguna pelayanan. Surat keputusan tentang Tim Penyelenggara Forum Konsultasi Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Nomor 19/KPTS/2023 sebagaimana terlampir dalam laporan ini.

5. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan

Forum Konsultasi Publik dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal dua puluh bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Ruang GISA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

BAB II

PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

1. Ruang Lingkup Masalah

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) adalah identitas resmi seorang penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di wilayah negara kesatuan republik Indonesia. Setiap penduduk yang telah memenuhi ketentuan wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk. Fungsi utama KTP adalah sebagai data diri resmi penduduk. KTP berisikan data diri dari nama hingga alamat dilengkapi dengan chip untuk menyimpan data secara elektronik. Fungsi lain KTP adalah sebagai syarat dasar layanan publik lainnya. Masih adanya kendala dan hambatan yang dihadapi oleh kelompok tertentu dalam mengakses layanan untuk dapat memiliki Kartu Tanda Penduduk menjadi tantangan bagi penyelenggara pelayanan publik untuk mewujudkan hal tersebut. Dan dari hasil masukan dan pengamatan dari Tim Forum Konsultasi Publik Dinas, percepatan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk-el melalui program jemput bola bagi penyandang disabilitas, jompo difabel serta pemula menjadi tema yang akan dibahas dalam forum konsultasi publik ini. Tujuan forum konsultasi publik pada saat ini untuk menyamakan persepsi dan langkah yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan/dinas untuk percepatan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk serta masih adakah relevansinya kegiatan percepatan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk melalui kegiatan jemput bola bagi penyandang disabilitas, jompo difabel serta difabel.

2. Analisis

Setiap penduduk berhak mendapatkan serta mengakses layanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara layanan publik. Pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk merupakan salah satu layanan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul. Layanan tersebut ada di Kapanewon maupun di kantor dinas. Dengan persyaratan yang telah ditentukan dan dipenuhi oleh penduduk, Kartu Tanda Penduduk diberikan dan menjadi milik penduduk sebagai tanda

bukti diri/identitas penduduk sebagai penduduk di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Karena sesuatu hal dan keterbatasan yang dihadapi tidak semua penduduk dapat menjangkau layanan dan memiliki bukti diri ataupun identitas penduduk. Kelompok penyandang disabilitas, jompo maupun pemula merupakan bagian ataupun sasaran untuk mendapatkan prioritas layanan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Gunungkidul melalui program jemput bola layanan. Program layanan jemput bola menyasar sampai di level paling bawah/kalurahan dan juga sekolah.

3. Rencana Aksi

Untuk mewujudkan percepatan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten Gunungkidul dilakukan upaya jemput bola pelayanan bagi penduduk yang mengalami keterbatasan dalam mengakses layanan adminduk. Layanan jemput bola diperuntukan bagi penyandang disabilitas, jompo maupun warga pemula wajib kepemilikan KTP-el menyasar sampai tingkat padusunan dan kalurahan serta sekolah-sekolah se Kabupaten Gunungkidul. Kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan permohonan maupun agenda kegiatan dinas yang telah terjadwalkan.

Adapun kegiatan jemput bola pada tahun 2023 sebagaimana tabel dibawah.

Tabel 1

Rekapitulasi pelayanan KTP elektronik untuk Jompo dan Difabel berdasarkan PIS di Kalurahan Tahun 2023

NO	NAMA KELURAHAN	KAPANEWON	JML PAKET PIS	REALISASI	
				JADWAL PELAKSANAAN	JUMLAH
1	WUNUNG	WONOSARI	4	2 MEI	15
				3 MEI	14
				4 MEI	16
				5 MEI	17
3	KARANGTENGAH	WONOSARI	3	8 MEI	16
				9 MEI	13
				10 MEI	19
4	BEDOYO	PONJONG	2	11 MEI	18
				12 MEI	14

5	GIRIHARJO	PANGGANG	2	15 MEI	20
				16 MEI	21
6	GIRITIRTO	PURWOSARI	1	17 MEI	23
7	SERUT	GEDANGSARI	1	19 MEI	25
8	TEGLREJO	GEDANGSARI	1	22 MEI	56
9	SAMPANG	GEDANGSARI	1	23 MEI	43
10	KARANGASEM	PALIYAN	1	24 MEI	37
11	WATUGAJAH	GEDANGSARI	1	25 MEI	31
12	GIRIPURWO	PURWOSARI	1	26 MEI	27
13	GIRIASIH	PURWOSARI	1	29 MEI	39
14	GIRICAHYO	PURWOSARI	1	30 MEI	24
JUMLAH					488

Tabel 2.

**JADWAL PELAKSANAAN PEREKAMAN KTP-EL DI SEKOLAH SE KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
BULAN AGUSTUS S.D. SEPTEMBER TAHUN 2023**

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH SISWA	JUMLAH SISWA BELUM REKAM DATA SIAK (TGL 12/7/2023)	POTENSI PEREKAMAN	HARI PELAKSANAAN	TANGGAL PELAKSANAAN	JUMLAH KTP TEREKAM
1	SMK N 2 WONOSARI	1,586	218	482	RABU	23 AGUSTUS 2023	168
2	SMA N 1 WONOSARI	753	117	243	RABU	23 AGUSTUS 2023	148
3	SMK N 3 WONOSARI	1,185	211	409	KAMIS	24 AGUSTUS 2023	270
4	SMA N 2 PLAYEN	751	100	225	KAMIS	24 AGUSTUS 2023	91
5	SMK N 2 GEDANGSARI	771	37	166	KAMIS	14 SEPTEMBER 2023	73
6	SMA N 1 SEMANU	397	47	170	RABU	6 SEPTEMBER 2023	103
7	SMA N 1 RONGKOP	374	52	43	KAMIS	7 SEPTEMBER 2023	41
8	SMA N 1 SEMIN	683	172	286	KAMIS		
9	SMK N 1 SAPTOSARI	1,154	293	485	SENIN, SELASA	11-12 SEPTEMBER 2023	292
10	SMK MUHAMMADIYAH 1 PLAYEN	777	164	294	SENIN	18 SEPTEMBER 2023	
11	SMK MUHAMMADIYAH 1 PATUK	258	77	120	KAMIS	21 SEPTEMBER 2023	
12	SMK TERUNA JAYA GUNUNGGKIDUL	179	38	68	RABU	20 SEPTEMBER 2023	53
13	SMA N 2 WONOSARI	754	99	225	SENIN	25 SEPTEMBER 2023	70
	JUMLAH	9,622	1,625	3,214			1,309

BAB III

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik dengan mengambil tema percepatan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) melalui program jemput bola bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan perekaman pemula. Hasil pembahasan Forum Konsultasi Publik terwujud dalam suatu Berita Acara Hasil Pelaksanaan Konsultasi Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sebagaimana terlampir yang dapat digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan tentang penetapan rencana kegiatan pelaksanaan jemput bola beserta penganggarannya guna memberikan layanan terbaik bagi masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan sebagai identitas diri.

2. Rekomendasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk tetap melaksanakan kegiatan jemput bola perekaman Kartu Tanda Penduduk serta pelayanan akta pencatatan sipil karena masih sangat relevan dan dibutuhkan oleh masyarakat sebagai bukti identitas diri dan dasar pelayanan publik selanjutnya oleh penduduk.

Penyebutan atau istilah penyandang disabilitas menjadi orang dengan disabilitas, jompo menjadi lanjut usia serta pemula menjadi perekaman pemula. Dan juga tambahan program untuk orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Penyebutan selengkapnya menjadi Percepatan kepemilikan KTP-el melalui program jemput bola bagi orang dengan disabilitas, lanjut usia, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan perekaman pemula.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦏꦼꦥꦸꦢꦸꦏꦏꦁꦠꦶꦥꦶꦭꦠꦏꦼꦥꦸꦢꦸꦏꦏꦁꦠꦶꦥꦶꦭ

Jalan Ksatrian 36, Wonosari Gunungkidul, Kode Pos 55813

Telepon: (0274) 391287, Faksimile: (0274) 391287

Posel : dukcapil@gunungkidulkab.go.id, Laman : www.dukcapil.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR : 19 /KPTS/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA FORUM KONSULTASI PUBLIK
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- bahwa berdasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib melaksanakan Forum Konsultasi Publik;
 - bahwa dalam menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim; dan
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Tim Penyelenggara Forum Konsultasi Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-dacrah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Forum Konsultasi Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. merumuskan konsep kegiatan Forum Konsultasi Publik;
 - b. mengumpulkan data dan informasi untuk menentukan tema/isu permasalahan terkait pelayanan publik;
 - c. memfasilitasi penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Wonosari
pada tanggal 21-8-2023



12.	Anggota	Sub Koordinator Kelompok Substansi Pengolahan dan Penyajian Data Bidang PIAK	
13.	Anggota	Sub Koordinator Kelompok Substansi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Bidang PIAK	
14.	Anggota	Sub Koordinator Kelompok Substansi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan Bidang PDIP	
15.	Anggota	Sub Koordinator Kelompok Substansi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Bidang PDIP	
16.	Anggota	Sub Koordinator Kelompok Substansi Perencanaan Sekretariat Dinas	
17.	Anggota	Pengelola Sistem Informasi Kelompok Substansi Identitas Penduduk Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
18.	Anggota	Pengelola Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas	
19.	Anggota	Pengguna layanan	5 orang

Dikeluarkan di Wonosari
pada tanggal : 21-8-2023



KEPALA,

MARKUS TRI MUNARJA



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

SEKRETARIAT DAERAH

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Brigjen Katamso 1, Wonosari, Gunungkidul, 55812

Telepon : (0274) 391006, Faksimile : (0274) 391038, 391006

Posel : setda@gunungkidulkab.go.id, Laman : setda.gunungkidulkab.go.id

Wonosari, 14 September 2023

Kepada

Nomor : 400.12.1/6406

Yth. Sdr. Sebagaimana Terlampir

Sifat : Penting

Lamp :

Di

Hal : Undangan.

Wonosari.

Mengharap dengan hormat kehadiran Saudara pada pertemuan yang akan diselenggarakan pada :

hari : Rabu

tanggal : 20 September 2023

pukul : 10.00 WIB

tempat : RR. GISA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul

acara : Forum Konsultasi Publik : Percepatan kepemilikan KTP-el melalui program jemput bola bagi penyandang disabilitas, jompo difabel serta pemula.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kehadirannya diucapkan terima kasih .



SEKRETARIS DAERAH,

SEKRETARIAT DAERAH

SRI SUHARTANTA, S.IP, M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP : 19720211 199603 1 002

Tembusan dikirim Kepada Yth. :

Bupati Gunungkidul (sebagai laporan)

Lampiran surat

Nomor : 400.12.1 / 6406

Tanggal : 14 September 2023

DAFTAR NAMA PEJABAT/PEGAWAI YANG DIUNDANG

1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
4. Kepala Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul
5. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul
6. Rektor Universitas Gunungkidul
7. Panewu Wonosari
8. Panewu Karangmojo
9. Jogoboyo Kalurahan Wareng/pengguna layanan
10. Jogoboyo Kalurahan Ponjong/pengguna layanan
11. ERAT Indonesia (LSM)
12. Pimpinan redaksi media Sorot Gunungkidul
13. Tokoh Masyarakat/pengguna layanan
14. Pejabat administrator, pengawas/sub koordinator pada Dinas Dukcapil

SEKRETARIS DAERAH,

SEKRETARIAT DAERAH
SRI SUHARTANTA, S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19720211 199603 1 002



TERM OF REFERENCE (TOR)
FORUM KONSULTASI PUBLIK : PERCEPATAN KEPEMILIKAN KTP-el
MELALUI PROGRAM JEMPUT BOLA BAGI PENYANDANG DISABILITAS,
JOMPO DIFABEL SERTA PEMULA

A. LATAR BELAKANG

“Pelayanan yang membahagiakan masyarakat” merupakan salah satu tujuan pelayanan adminduk yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul. Kemudahan dan kesempatan yang sama untuk dapat mengakses layanan adalah harapan dan keinginan bagi semua penduduk termasuk bagi penyandang disabilitas, jompo difabel serta penduduk pemula. Layanan jemput bola percepatan kepemilikan KTP-el bagi penyandang disabilitas, jompo difabel sampai ke rumah penduduk serta sekolah-sekolah bagi siswa yang telah memenuhi ketentuan umur untuk dilakukan perekaman KTP-el adalah kegiatan atau program yang diselenggarakan untuk memberikan identitas kependudukan berupa kepemilikan KTP-el bagi penduduk di Kabupaten Gunungkidul. **CEDAK, KEPENAK, SEMANAK** adalah spirit untuk memberikan layanan terbaik bagi penduduk di Kabupaten Gunungkidul yang sangat relevan dengan program kegiatan jemput bola.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor : 119 Tahun 2021, Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Salah satu fungsi dinas adalah melaksanakan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik.

B. TUJUAN UMUM

Dengan adanya forum konsultasi publik ini akan memberikan pemahaman dan gambaran yang menyeluruh akan upaya yang dilakukan untuk mempercepat kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik melalui program layanan jemput bola perekaman KTP-el bagi penyandang disabilitas, jompo difabel serta penduduk pemula.

C. TUJUAN KHUSUS

Program jemput bola Percepatan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik bertujuan untuk :

1. Mendekatkan layanan bagi penduduk;
2. Memastikan identitas diri warga sebagai akses dasar layanan publik; dan
3. Meningkatkan partisipasi pemilih.

D. PEMBIAYAAN

Kegiatan Forum Konsultasi Publik dilaksanakan berdasarkan Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor DPA/A.1/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

E. JADWAL DAN RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN

Forum Konsultasi Publik : percepatan kepemilikan KTP-el melalui program jemput bola bagi penyandang disabilitas, jompo difabel serta pemula dilaksanakan besok pada :

- Hari/tanggal : Rabu/20 September 2023
- Jam : 10.00 WIB
- Tempat : RR. Gisa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Peserta : Penyelenggara Layanan, Pengguna layanan, Stakeholder, Ahli/pakar, LSM dan media massa
- Susunan acara : 1. Pembukaan
2. Sambutan Kepala Dinas
3. Materi FKP
4. Diskusi
5. Penandatanganan berita acara pelaksanaan FKP
6. Penutup

Wonosari, September 2023

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kab. Gunungkidul



MARKUS TRI MUNARJA, S.IP, M.Si
NIP. 197012061996031003



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

ꦩꦶꦏꦸꦥꦏꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦤ꧀ꦏꦺꦥꦺꦤꦝꦸꦢꦸꦏꦏꦤ꧀ꦥꦺꦤꦕꦠꦠꦤ꧀ꦱꦶꦥꦶꦭ

Jalan Ksatrian 36, Wonosari Gunungkidul, Kode Pos 55813





Telepon: (0274) 391287, Faksimile: (0274) 391287

Posel : dukcapil@gunungkidulkab.go.id, Laman : www.dukcapil.gunungkidulkab.go.id

DAFTAR HADIR PERTEMUAN RAPAT

Hari : Rabu
Tanggal : 20 September 2023
Waktu : 10.00 WIB
Tempat : RR. Gisa Dinas Dukcapil Kabupaten Gunungkidul
Acara : Forum konsultasi publik : percepatan kepemilikan KTP-el melalui program jemput bola bagi penyandang disabilitas, jompo difabel serta pemula

NO	NAMA	JABATAN/ALAMAT	NO TELEPON	TANDA TANGAN
1.	Mardas Tri	badis		1.
2.	Kresnawaty	sewadiah		2.
3.	Antoni G	PPDK		3.
4.	Hety suryani	capil		4.
5. ✓	Awaludin	Staf Dikemen		5.
6. ✓	Art Ni. Aida	Perencana		6.
7. ✓	Sulistio	Tompos		7.
8. ✓	Hani Pupita Dewi	UGK		8.
9. ✓	SUGIYARTO	staf lapra		9.
10.	g. pur no mu	dep. duli		10.
11.	Umu I	cepu		11.
12.	Ruspamla Y	PDIP		12.
13. ✓	Prisca Eti S	Kap Karangmasu		13.
14.	Sapta Wadi	Erat Indonesia		14.
15. ✓	Tison Hurchahyani	Erat Indonesia		15.
16.	Martino Achyafma	Serat .oo		16.
17.	Dwi Nugrahaningih	Perencana/Dep		17.
18.	Ibna Fitri .A.	Jagabaya.		18.

19.	Muryani	Umpan		19.	
20.	Theresia Widiastu	Kavayan		20.	
21.	Heri	Perencanaan		21.	
22.	Desianto	Sekretaris		22.	
23.				23.	
24.				24.	
25.				25.	

Wonosari, 20 September 2023
An. Kepala,
Sekretaris Dinas
u.b Kasubag Umum dan Kepegawaian


MURYANI, S.IP
Penata Tingkat I, III/d
NIP 197303171994022001

- ◆ Program perekaman KTP bagi pemilik pemula tahun 2022 menjangkau 22 sekolah dengan target perekaman 9.608 terealisasi sebanyak 3.442 perekaman
 - ◆ Pelaksanaan jemput bola perekaman KTP bagi penyandang disabilitas dan jompo kegiatan PIS tahun 2023 sebanyak 488 menyasar pada 14 kalurahan
 - ◆ Kegiatan rekam bagi pemilik pemula tahun 2023 menyasar 12 sekolah dengan target 2.672 sedang realisasi sd 12 September 2023 sebanyak 1.714
 - ◆ Salah satu alasan perekaman secara jemput bola di sekolah adalah meminimalisir angka kecelakaan dan juga ijin meninggalkan pelajaran
 - ◆ Masih relevankan kegiatan jemput bola perekaman KTP untuk dilaksanakan?
4. Saran, masukan dan pertanyaan :
- ERAT Indonesia : kegiatan jemput bola masih sangat relevan dan dibutuhkan bagi masyarakat di Gunungkidul karena menjangkau sampai lapisan bawah dan perlu ditingkatkan lagi.
 - Balai DiKmen : perlu adanya pengelompokan untuk kegiatan perekaman contoh di zona selatan dan utara
 - Universitas Gunungkidul : Program sangat bagus dan masih relevan untuk dilaksanakan
 - Bappeda : Usulan kegiatan melalui PIWK bukan PIS karena melalui PIS bisa mengurangi pagu anggaran, masih adanya yang belum paham dan tahu bahwa layanan dukcapil bukan kebutuhan dasar tapi dasar kebutuhan layanan publik selanjutnya. Perlu adanya diskusi pembuatan nota dinas terkait kegiatan ini
 - Tokoh masyarakat : Kegiatan jemput bola sudah baik dan perlu ditingkatkan lagi
 - Perlu menyatukan bahasa terkait penyebutan penyandang disabilitas dan jompo menjadi orang disabilitas, usia lanjut dan penambahan untuk orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)
5. Penanda tangan berita acara pelaksanaan forum konsultasi publik dan hasil forum konsultasi publik antara tim penyelenggara forum konsultasi publik dinas dan perwakilan pihak terkait yang terdiri dari stake holder, akademisi, tokoh masyarakat serta media masa
6. Penutup
- Forum konsultasi publik ditutup dengan berdoa dengan kesimpulan :
1. Kegiatan jemput bola perekaman KTP bagi orang disabilitas, usia lanjut, orang dengan gangguan jiwa serta perekaman bagi pemula masih sangat relevan untuk dilaksanakan.
 2. Sasaran untuk lebih ditingkatkan agar semakin menambah jumlah kepemilikan KTP-el
 3. Hasil forum konsultasi publik berupa berita acara akan dibagikan kepada peserta rapat

Wonosari, 21 September 2023


Notulis




MURYANI, S.IP

DOKUMENTASI KEGIATAN FORUM KONSULTASI PUBLIK
PERCEPATAN KEPEMILIKAN KTP-eI MELALUI PROGRAM JEMPUT BOLA
BAGI PENYANDANG DISABILITAS, JOMPO DIFABEL SERTA PEMULA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. GUNUNGGKIDUL
RABU, 20 SEPTEMBER 2023
























2. Pihak yang terlibat dari Unsur :

No.	Nama	Perwakilan dari Unsur
1.	Dwi Nugrahaningsih	BKAD Kabupaten Gunungkidul
2.	Ari N. Aida	Bappeda Kabupaten Gunungkidul
3.	Hani Puspita Dewi	Akademisi/Universitas Gunungkidul
4.	Priska Eti S.	Kapanewon
5.	Ibna Fitri A.	Kalurahan
6.	Tisan Nurcahyani	Lembaga Swadaya Masyarakat
7.	Martino Ardiyatma	Media massa
8.	Sulasto	Tokoh Masyarakat

Pembahasan terkait upaya yang telah dilakukan untuk percepatan kepemilikan KTP-el dan layanan adminduk lainnya melalui program jemput bola bagi orang dengan disabilitas, lanjut usia, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan perekaman pemula yang telah dilakukan sampai dengan saat ini dipandang masih sangat relevan dan mampu menjangkau sampai ke level masyarakat paling bawah karena keterbatasan yang mereka hadapi sampai saat ini. Kegiatan ini merupakan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan sebagai dasar pelayanan publik sehingga membutuhkan dukungan baik dari segi alokasi anggaran dari pemerintah daerah dan juga sarana penunjang untuk dilaksanakannya kegiatan dimaksud baik sarana fisik maupun sumber daya manusia sebagai pelaksananya.

Pembahasan juga menyangkut penyebutan atau istilah penyandang disabilitas menjadi orang dengan disabilitas, jompo menjadi lanjut usia serta pemula menjadi perekaman pemula. Dan juga tambahan program untuk orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Penyebutan selengkapanya menjadi Percepatan kepemilikan KTP-el melalui program jemput bola bagi orang dengan disabilitas, lanjut usia, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan perekaman pemula.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya sebagai bukti bahwa Forum Konsultasi Publik : Percepatan kepemilikan KTP-el melalui program jemput bola bagi orang dengan disabilitas, lanjut usia, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan perekaman pemula telah dilaksanakan oleh Tim Penyelenggara Forum Konsultasi Publik Dinas serta pihak yang terlibat.

Perwakilan Tim Penyelenggara Forum Konsultasi Publik Dinas	Pihak yang terlibat dari unsur
1. Arisandy Purba, AP. MPA 	1. Dwi Nugrahaningsih 
2. Didit Widiatmoko, S.IP, M.Si 	2. Ari N. Aida 
3. Umi Puji Riyanti S.Pd 	3. Hani Puspita Dewi 
4. Y. Tri Eni Astuti S.IP, MM 	4. Priska Eti S. 
5. Sumaji Purnomo, S.IP 	5. Ibna Fitri A. 
6. Hety Suryani, S.Sos 	6. Tisan Nurcahyani 
7. Muryani, S.IP 	7. Martino Ardiyatma 
	8. Sulasto 
















2. Pihak yang terlibat dari Unsur :

No.	Nama	Perwakilan dari Unsur
1.	Dwi Nugrahaningsih	BKAD Kabupaten Gunungkidul
2.	Ari N. Aida	Bappeda Kabupaten Gunungkidul
3.	Hani Puspita Dewi	Akademisi/Universitas Gunungkidul
4.	Priska Eti S.	Kapanewon
5.	Ibna Fitri A.	Kalurahan
6.	Tisan Nurcahyani	Lembaga Swadaya Masyarakat
7.	Martino Ardiyatma	Media massa
8.	Sulasto	Tokoh Masyarakat

Pembahasan terkait upaya yang telah dilakukan untuk percepatan kepemilikan KTP-el dan layanan adminduk lainnya melalui kegiatan jemput bola bagi orang dengan disabilitas, lanjut usia, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan perekaman pemula yang telah dilakukan sampai dengan saat ini dengan hasil / kesimpulan sebagai berikut :

1. Dipandang masih sangat relevan dan untuk ditingkatkan karena mampu menjangkau sampai ke level masyarakat paling bawah karena keterbatasan yang mereka hadapi.
2. Kegiatan ini merupakan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan sebagai dasar pelayanan publik selanjutnya.
3. Kegiatan ini membutuhkan dukungan baik dari segi alokasi anggaran, sarana fisik maupun sumber daya manusia sebagai pelaksananya dari pemerintah daerah.
4. Penyebutan atau istilah penyandang disabilitas menjadi orang dengan disabilitas, jompo menjadi lanjut usia serta pemula menjadi perekaman pemula. Dan juga tambahan program untuk orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Penyebutan selengkapnya menjadi Percepatan kepemilikan KTP-el melalui program jemput bola bagi orang dengan disabilitas, lanjut usia, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan perekaman pemula.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya sebagai bukti bahwa Forum Konsultasi Publik : Percepatan kepemilikan KTP-el melalui program jemput bola bagi orang dengan disabilitas, lanjut usia, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan perekaman pemula telah dilaksanakan oleh Tim Penyelenggara Forum Konsultasi Publik Dinas serta pihak yang terlibat.

Perwakilan Tim Penyelenggara Forum Konsultasi Publik Dinas	Pihak yang terlibat dari unsur
1. Arisandy Purba, AP. MPA 	1. Dwi Nugrahaningsih 
2. Didit Widiatmoko, S.IP, M.Si 	2. Ari N. Aida 
3. Umi Puji Riyanti S.Pd 	3. Hani Puspita Dewi 
4. Y. Tri Eni Astuti S.IP, MM 	4. Priska Eti S. 
5. Sumaji Purnomo, S.IP 	5. Ibna Fitri A. 
6. Hety Suryani, S.Sos 	6. Tisan Nurcahyani 
7. Muryani, S.IP 	7. Martino Ardiyatma 
	8. Sulasto 



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦢꦶꦤꦏꦺꦥꦺꦤꦝꦸꦢꦸꦏꦤ꧀ꦧꦏꦠꦱꦶꦥꦶꦭ

Jalan Ksatrian 36, Wonosari Gunungkidul, Kode Pos 55813

Telepon: (0274) 391287, Faksimile: (0274) 391287

Posel : dukcapil@gunungkidulkab.go.id, Laman : www.dukcapil.gunungkidulkab.go.id

BERITA ACARA

KOMITMEN PERBAIKAN PELAYANAN

NOMOR : 400/12-1/12112/BA.KPP/DUKCAPIL/IX/2023

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Ruang Rapat GISA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, telah disepakati bersama komitmen bersama untuk perbaikan pelayanan oleh penyelenggara pelayanan publik dan pihak yang terlibat dari unsur Perwakilan Masyarakat Pengguna Layanan, stakeholder, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, serta media massa. (daftar hadir terlampir).

Komitmen perbaikan pelayanan disepakati melalui Penyelenggara Pelayanan Publik :

- Menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Melakukan upaya perbaikan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



DI BUKUS TRI MUNARJA, S.IP, M.Si

Perbina Utama Muda, IV/c

19701206 199603 1003